



P U T U S A N

Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 YUDI TAHYADI, bertempat tinggal di Kp. Jatijajar, RT.006/
RW.002, Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok;
- 2 SUTOPO, Bedahan, RT.004/ RW.002-, Kelurahan Pabuaran,
Cibinong, Bogor;
- 3 SUHIRMAN, bertempat tinggal di Puri Nirwana 1 Blok QQ,
No.18C RT.008 / RW.016, Kelurahan Pabuaran, Cibinong,
Bogor;
- 4 PUJIYANTO, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.003/
RW .014 ,Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 5 NARDI, bertempat tinggal di Lingkungan Kayu Manis, RT.003/
RW.003, Kelurahan Cirimekar, Cibinong, Bogor
- 6 MUSTAKIM, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun, RT.001/
RW.007, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 7 KAHARGO, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun, RT.002/
RW.008, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 8 HARIYANTO, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.004/
RW.005, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 9 GUNAWAN, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap RT.001/
RW.003, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 10 EDY SUKIRNO, bertempat tinggal di Kp. Nyencle RT.002/
RW.012, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 11 WIYONO, bertempat tinggal di Kmp.Curug RT.003/RW.002,
Kelurahan Pakansari, Cibinong, Bogor;
- 12 UYO TARYO, bertempat tinggal di Taman Cibinong Asri Blok
E.01 No.23, RT.002/RW.019, Karadenan, Cibinong, Bogor;
- 13 BACHRUDIN, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/ RW.008,
Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;

Hal. 1 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 ASNGARI, bertempat tinggal di Kp.Tarikolot, RT.001/ RW.007, Kelurahan Tarikolot, Citeureup, Bogor;
- 15 AGUS SALIM, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap RT.001/ RW.002, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 16 ACHMAD CHAIRUDIN, bertempat tinggal di Cimpaeun RT.003/RW.015, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 17 MARDI SUTIKNO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji Barat, RT.003/RW.012, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 18 MISA, bertempat tinggal di Lingkungan 02, Citatah Dalam, RT.005/RW.013, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 19 MUCHAMAT SAMIT, bertempat tinggal di Kp. Cibuluh, RT.001/RW.003, Cibuluh, Kota Bogor Utara;
- 20 MOCH. LUKMAN, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji RT.002/RW.012, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 21 PURWANTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.003/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 22 RUBIYONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.004/ RW.004, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 23 SARIM PURNOMO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.002/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 24 SARMADA, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.004/ RW.012, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 25 SARTONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 26 SARYONO, bertempat tinggal di Padurenan Kp. Padurenan, RT.004/RW.005, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 27 SISWADI, bertempat tinggal di Kandang Roda, RT.002/ RW.004, Nanggewer, Cibinong, Bogor;
- 28 SOLIKIN, bertempat tinggal di Padurenan, RT.001/RW.014 Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 29 SUDARMONO, bertempat tinggal di Kp. Bedahan, Pabuaran, RT.001/RW.002, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 30 SUDARNO, bertempat tinggal di Kebon Kopi, RT.006/ RW.010, Pabuaran, Cibinong, Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 SUHARJO, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.008/RW.002, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 32 SUHERMAN. A, bertempat tinggal di Lingkungan 3 Citatah, RT.003/RW.009, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 33 SUJARYONO, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.001/RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 34 SUKAMTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.005/ RW.004, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 35 SUKARI, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/RW.006, Cimpaeun, Cimanggis, Bogor;
- 36 SULISTYO NUR GUNAWAN, bertempat tinggal di Cilangkap, RT.004/RW.009, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 37 SUPARNO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji, RT.002/RW.011, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 38 UDIN SUHENDRA, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.001/RW.002, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 39 WARKIMIN, bertempat tinggal di Dusun Karang Salam , RT.002/RW.005, Penyarang Sidareja, Cilacap;
- 40 WAWAN, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji Barat, RT.003/RW.012, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 41 HERU HARYANTO, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.003/RW.002, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 42 IMAM SUDJONO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji, RT.002/RW.012, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 43 K. BUDHI SANTOSO, bertempat tinggal di Bukit Asri Blok BI No.14, RT.002/RW.019, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 44 KLIWON, bertempat tinggal di Kp. Sawah, RT.006/RW.007, Tarikolot, Citeureup, Bogor;
- 45 KRISMUNANTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 46 AGUS JHON HERMAWAN, bertempat tinggal di RT.002/RW.003, Ds.Cijujung, Sukaraja, Bogor;
- 47 SUTAMAN, bertempat tinggal di RT.004/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Hal. 3 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 ABAS KAMAL, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.001/
RW.016, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;

49 MARSELINUS ULU, bertempat tinggal di Padurenan, RT.010/
RW.008, Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada AKMAD FAISAL,
S.H., M.H., Advokat, beralamat Ruko LMC Nomor 95, Cikaret,
Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10
September 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. HADINATA BROTHERS, yang diwakili oleh Victor Hadinata
selaku Direktur Utama PT. Hadinata Brothers, berkedudukan di Jalan
Tapos Km.1, PO. Box 23, Cibinong, Bogor, Jawa Bara, Indonesia, dalam
hal ini memberi kuasa kepada RONI ACHDIAT, S.H, dan kawan-kawan,
para Advokat, beralamat di Komplek Duta Mas Fatmawati, Blok D2, No.
2, Jalan Fatmawati Raya Nomor 39, Jakarta Selatan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu
Tergugat;

dan

- 1 UJANG WALIA SOBARI, bertempat tinggal di Kp.Padurenan,
RT.008/RW.014, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor ;
- 2 SUWITO, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.007/ RW.014,
Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 3 SUWARNI, bertempat tinggal di Kp.Nyencle, RT.005/ RW.001,
Kelurahan Cilangkap;
- 4 SUHARYANTO, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.008/
RW.014, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 5 SLAMET RIYADI, bertempat tinggal di Kp.Padurenan, RT.007/
RW.008, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 6 SIGIT WINARSO, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun RT.001/
RW.007, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 7 SAERI, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun RT.002/RW.007,
Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 8 NURDIN, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun RT.003/ RW.008,
Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 MARJUKI, bertempat tinggal di Kp.Kramat RT.002/RW.003, Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- 10 LASIONO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji Barat, RT.002/RW.011, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 11 JUARMAN, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun, RT.002/RW.005, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 12 GUNTUR SULAEMAN, bertempat tinggal di Kp.Leuweung Kolot, RT.002/RW.002, Kelurahan Girimulya, Cibungbulang, Bogor;
- 13 ENTONG, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/RW.001, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 14 ENDRY, bertempat tinggal di Bendungan, RT.006/RW.002, Kelurahan Cilodong, Cilodong, Depok;
- 15 ENDRA, bertempat tinggal di Bendungan, RT.005/RW.002-, Kelurahan Cilodong, Cilodong, Depok;
- 16 EMIS, bertempat tinggal di Cimpaeun RT.002/RW.001, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 17 EMING SATRIA, bertempat tinggal di Cimpaeun RT.001/RW.001, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 18 EKO SISWANTO, bertempat tinggal di Kp.Nyencle, RT.005/RW.001, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 19 SUWARNO, bertempat tinggal di Bedahan RT.007/RW.001-, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 20 NURYADI, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 1 Jatijajar, RT.002/RW.006, Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok;
- 21 DADANG DARYANA, bertempat tinggal di Nanggewer Mekar, RT.004/RW.003, Kelurahan Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor;
- 22 BINAR, bertempat tinggal di Kp.Sindang Karsa, RT.002/RW.007, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Depok;
- 23 BERNADUS GESI, bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciriung, RT.004/RW.003, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 24 BAMBANG SUSILO, bertempat tinggal di Kp.Pabuaran, RT.005/RW.008, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Hal. 5 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 BADRI TAMAN, bertempat tinggal di Kp.Kedung Halang Wates, RT.002/RW.001, Kelurahan Sukaresmi, Tanah Sareal, Bogor;
- 26 ASMAN, bertempat tinggal di Kp.Kebon Kopi Padurenan, RT.006/RW.010, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 27 ASEP, bertempat tinggal di Kp.Cimpaen, RT.002/RW.013, Kelurahan Cimpaen, Tapos, Depok;
- 28 ASEP BUDIYONO, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji Barat, RT.002/RW.011, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 29 ANDA, bertempat tinggal di Cimpaen, RT.001/RW.007, Kelurahan Cimpaen, Tapos, Depok;
- 30 ANDA SAPUTRA, bertempat tinggal di Kp.Cimpaen, RT.002/RW.005, Kelurahan Cimpaen, Tapos, Depok;
- 31 ALI, bertempat tinggal di Cimpaen, RT.003/RW.008, Kelurahan Cimpaen, Tapos, Depok;
- 32 AGUS SUGENG WALUYO, bertempat tinggal di Bedahan, RT.004/RW.002, Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 33 ADI, bertempat tinggal di Cimpaen, RT.003/RW.008, Kelurahan Cimpaen, Tapos, Depok;
- 34 ADE SUHERMAN, bertempat tinggal di Cimpaen RT.001/RW.008, Kelurahan Cimpaen, Tapos, Depok;
- 35 ACHMAD BASTARI, bertempat tinggal di Kp.Kedung Halang, RT.001/RW.008, Kelurahan Kedung Halang, Kota Bogor Utara, Bogor;
- 36 ACEP KARIM, bertempat tinggal di Cimpaen RT.002/ RW.003, Kelurahan Cimpaen, Tapos, Depok;
- 37 ABUD NURHABUDIN, bertempat tinggal di Kp.Nyencle, RT.005/RW.012, Kelurahan Cilangkap, Tapos, Depok;
- 38 ABDUL HAMID, bertempat tinggal di Kp. Cikaret, RT.003/RW.002, Kelurahan Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- 39 MADROJI, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 40 MAHFUD ILYAS, bertempat tinggal di Padurenan, RT.010/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;



- 41 MARJUKI, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.001/RW.005, Tapos, Depok;
- 42 MARYADI, bertempat tinggal di Gg. Binangkit Cimanggis, RT.003/RW.001, Curug, Cimanggis, Depok;
- 43 MASDI, bertempat tinggal di Padurenan, RT.002/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 44 MIMIN, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.001/RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 45 MISGIANTO, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 46 MUASAN, bertempat tinggal di Cikaret, RT.004/RW.007, Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- 47 MUCHTAR, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 48 MUHIDIN H. YASIN, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.002/RW.004, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 49 MUJILAN, bertempat tinggal di Babakan Tarikolot, RT.003/RW.005, Nanggewer Cibinong, Bogor;
- 50 MULYA, bertempat tinggal di Kp. Leuwikotok, RT.005/RW.006, Pasirlaja, Sukaraja, Bogor;
- 51 MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Amanah, RT.003/RW.008, Cibinong, Cibinong Bogor;
- 52 NGADIMIN, bertempat tinggal di Padurenan, RT.001/ RW.010, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 53 NURMAN DWI PRATAMA, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 54 ODIH, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/RW.001, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 55 OMAN MAHPUDI, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/RW.003, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 56 OSCHAR BUMI RAYA, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji, RT.003/RW.011, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 57 RAMDANI, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/ RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;

Hal. 7 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 RAMDANIH, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.006/RW.003, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 59 RAMELI, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.003/ RW.004, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 60 RIYANTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 61 RIYANTO. A, bertempat tinggal di Kp. Padurenan, RT.010/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 62 RIZAL, bertempat tinggal di Bedahan, RT.001/RW.002, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 63 ROBBY DEGRAVE, bertempat tinggal di Jalan KH. Natsir Kp. Geber, RT.003/RW.004, Citeureup, Citeureup, Bogor;
- 64 ROCHIMAN, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.005/ RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 65 ROJAK, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.004/RW.014, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 66 RUDIN, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.001/RW.005, Tapos, Tapos, Depok;
- 67 RUSDI, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.001/RW.013, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 68 RUYANI, bertempat tinggal di Cimanggu Gg. Tijan, RT.004/ RW.002, Kedungwaringin, Tanahsareal, Bogor;
- 69 SABAR HARYONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/ RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 70 SADIKIN, bertempat tinggal di Bendungan, RT.002/RW.001, Cilodong, Cilodong, Depok;
- 71 SAEPUDIN, bertempat tinggal di Curug, RT.004/RW.004, Pakansari, Cibinong, Bogor;
- 72 SAIR SANJAYA, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.003/ RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 73 SAMAN SULAIMAN, bertempat tinggal di Kp. Sanja, RT.001/ RW.001, Sanja, Citeureup, Bogor;
- 74 SAMSUDIN, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.003/ RW.007, Tapos, Tapos, Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 SARIKUN, bertempat tinggal di Jalan Al Nur Padurenan, RT.005/
RW.008, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 76 SARJONO. S, bertempat tinggal di Kp. Kambing, RT.001/
RW.008, Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor;
- 77 SARYOTO, bertempat tinggal di Kp. Cikempong, RT.001/
RW.001, Pakansari, Cibinong, Bogor;
- 78 SETIAWAN, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.002/ RW.013,
Tapos, Tapos, Depok;
- 79 SLAMET SURYANTO, bertempat tinggal di Jalan Belly Gg.
Mekar Kp. Asem, RT.001/RW.009, Cijantung, Pasar Rebo,
Jakarta Timur;
- 80 SOLEH, bertempat tinggal di Kp. Sidamukti, RT.001/RW.001,
Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 81 SUBECHI, bertempat tinggal di Kp. Sanja, RT.006/RW.005,
Sanja, Citeureup, Bogor;
- 82 SUGIYANTO, bertempat tinggal di Kp. Pos, RT.003/RW.011,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 83 SUKARI, bertempat tinggal di Lingkungan 04 Kranji, RT.002/
RW.011, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 84 SUKARJA, bertempat tinggal di Padurenan, RT.009/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 85 SULIYONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.002/ RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 86 SUNARTO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.001/ RW.007,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 87 SUNARWAN, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/
RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 88 SUNOTO, bertempat tinggal di Padurenan, Pabuaran, RT.004/
RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 89 SUPOYO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.005/RW.009,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 90 SUPRIYADI, bertempat tinggal di Padurenan, RT.006/ RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 91 SURADI, bertempat tinggal di Kp. Padurenan, RT.007/ RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;

Hal. 9 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 SURATIJA, bertempat tinggal di Kp. Cikempong, RT.004/
RW.009, Pakansari, Cibinong, Bogor;
- 93 SUTARTO, bertempat tinggal di Jalan Neglasari II, RT.001/
RW.001, Ciparigi, Bogor Utara;
- 94 SUTIJAN, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.002/ RW.006,
Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 95 SUTIMAN, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 96 SUTIMIN, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 97 SUTRISNO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.003/ RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 98 SUYANTO. M, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/
RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 99 SUYATNO, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/ RW.001,
Cilangkap, Tapos, Depok;
- 100 SUYATNO, bertempat tinggal di Lingkungan Kayu
Manis, RT.003/RW.003, Cirimekar, Cibinong, Bogor;
- 101 SUYATNO. B, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.001/
RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 102 TURIMAN, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.004/
RW.003, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 103 USNI, bertempat tinggal di Sidamukti, RT.002/RW.010,
Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 104 WAHADI, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.002/
RW.008, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 105 WIARDI, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.002/
RW.002, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 106 ZAIN. T, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.001/
RW.016, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 107 ZEZE DJAEMAN, bertempat tinggal di Lingkungan 04
Kranji Barat, RT.003/RW.011, Ciriung, Cibinong, Bogor;
- 108 SUBANDI, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.001/
RW.016, Cimpaeun, Tapos, Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 H. YUSUP, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT.001/
RW.006, Tapos, Tapos, Depok;
- 110 DADANG SUHERMAN, bertempat tinggal di Kp.
Cilangkap, RT.001/RW.004, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 111 DAIS, bertempat tinggal di Cimpaeun, RT.001/RW.001,
Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 112 DARTA, bertempat tinggal di Kp. Nyencle, RT.002/
RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 113 DEDI TAJI BUDIARSAH, bertempat tinggal di Kp.
Sidamukti, RT.002/RW.010, Sukamaju, Cilodong, Depok;
- 114 DEDY SAFUTRA, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun,
No.55, RT.003/RW.014, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 115 DWI HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan KH. Natsir
Kp. Geber No.52, RT.004/RW.004, Citeureup, Citeureup, Bogor;
- 116 HARSONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.008/
RW.014, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 117 HARSONO, bertempat tinggal di Padurenan, RT.006/
RW.008, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 118 HARYONO, bertempat tinggal di Jalan Al Nur Padurenan,
RT.005/RW.008, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 119 HENDRIK, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.002/
RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 120 IDHAR, bertempat tinggal di Padurenan, RT.007/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 121 IDRIS, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun, RT.001/
RW.002, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 122 IKHSAN SUTEJA, bertempat tinggal di Kp. Padurenan,
RT.002/RW.003, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 123 JAKA KRISTANA, bertempat tinggal di Kp. Nyencle,
RT.002/ RW.001, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 124 JAYADIH, bertempat tinggal di Kp. Cilangkap, RT.004/
RW.002, Cilangkap, Tapos, Depok;
- 125 A. SUMINTA, bertempat tinggal di Kp. Cimpaeun,
RT.002/ RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;

Hal. 11 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 SARIJAN, bertempat tinggal di Kp.Rawakalong, RT.008/
RW.005, Cimandala, Sukaraja, Bogor;
- 127 JOKO PRIYONO, bertempat tinggal di RT.001/RW.001,
Cilangkap, Tapos, Depok;
- 128 JON HERMAN, bertempat tinggal di Perum
Rancamanyar, RT.01/RW.08, Kelurahan Sukahati, Citeureup,
Bogor;
- 129 ANDI ROHANDI, bertempat tinggal di Kp.Cimpaeun,
RT.003/ RW.006, Cimpaeun, Tapos, Depok;
- 130 MUKIYAT, bertempat tinggal di RT.002/RW.014,
Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 131 SUPRIYATNO, bertempat tinggal di Bedahan, RT.001/
RW.002, Pabuaran, Cibinong, Bogor;
- 132 SUWANDI, bertempat tinggal di RT.004/RW.004,
Cimpaeun, Tapos, Depok;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perselisihan Hubungan Industrial ini telah melalui proses Mediasi oleh Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor sebagaimana di syartkan dalam Pasal 4 Ayat (1) junto Ayat (4) UU No.2 Tahun 2004; dan mediator telah mengeluarkan anjuran tertulis No.565/1302/HISyaker/ 2013, tanggal 11 Maret 2013 yang amar anjurannya berbunyi sebagai berikut :

MENGANJURKAN

- 1 Memperhatikan UU No.2 Tahun 2004 Pasal 86 maka pemutusan hubungan kerja antara PT.Hadinata Brothers yang beralamat di Jl. Raya Tapos KM.1 dengan pekerja (307 Orang) sebagaimana pengaduan disampaikan belum dapat dipertimbangkan untuk dilakukan terkecuali bagi pekerja yang telah memasuki usia Pensiun, bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun maka perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003;

2 Kepada Pihak perusahaan PT.Hadinata Brothers yang beralamat di Jalan Raya Tapos KM.1 cibinong agar mempekerjakan kembali pekerja tersebut (Pekerja yang belum memasuki usia pensiun) paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterima surat Anjuran ini;

3 Kepada Pihak perusahaan PT.Hadinata Brothers agar membayar upah selama proses ini termasuk hak-hak yang selama ini belum diterima agar dibayarkan;

Dan setelah di keluarkan anjuran oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sampai sekian lama ini pihak Tergugat tidak melakukan pemanggilan untuk bekerja kepada Penggugat sehingga di keluarkannya Risalah. Bahwa Penggugat Menerima atas Anjuran tersebut dan Tergugat Menolak dalam menjawab Anjuran dari Dinasoskertran Kab.Bogor;

Bahwa karena gugatan ini diajukan telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 5 jo Pasal 81 jo Pasal 83 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004, maka Penggugat mohon agar gugatan ini dapat di terima;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat kesemuanya adalah pekerja pada perusahaan PT. Hadinata Brothers beralamat di Jl.Tapos Km.1 PO.Box 23 Cibinong-Bogor-Jawa Barat dengan masa kerja masing-masing sebagaimana berikut :

NO	NAMA	BAGIAN	TGL MASUK	MASA KERJA		NRP	GAJI POKOK UMK 2013
1	Yudi Tahyadi	PK Precut	09-Apr-90	23	Thn	900319	Rp 2.002.000,00
2	Ujang Walia Sobari	PK UP2 Kons	11-Mei-87	26	Thn	870413	Rp 2.002.000,00
3	Suwito	Axima Kons	12-Feb-88	25	Thn	880146	Rp 2.002.000,00
4	Suwarni	PK UP3 Pref	23-Nop-84	28	Thn	840053	Rp 2.002.000,00
5	Sutopo	PK Axima Assb	29-Okt-84	28	Thn	840034	Rp 2.002.000,00
6	Suhrman	Log Gd Ky Bs	23-Agust-99	14	Thn	9908018	Rp 2.002.000,00
7	Suharyanto	Kendaraan	13-Okt-86	27	Thn	860418	Rp 2.002.000,00

Hal. 13 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Slamet Riyadi	PK UP3 Finish	15-Sep-87	26	Thn	870963	Rp 2.002.000,00
9	Sigit Winarso	Kons Axima	15-Apr-83	30	Thn	830022	Rp 2.002.000,00
10	Saeri	PK UP3 Finish	04-Jun-82	31	Thn	820035	Rp 2.002.000,00
11	Pujiyanto	PK UP1 Mould	01-Jul-94	19	Thn	9407050	Rp 2.002.000,00
12	Nurdin	Log Gd Bhn	19-Agus81	32	Thn	810061	Rp 2.002.000,00
13	Nardi	Log Gd Ky Kr	20-Jul-98	15	Thn	9807019	Rp 2.002.000,00
14	Mustakim	PPIC Axima	03-Sep-90	23	Thn	901137	Rp 2.002.000,00
15	Marjuki	Axima Finish	12-Apr-93	20	Thn	930432	Rp 2.002.000,00
16	Lasiono	R&D	08-Jan-91	22	Thn	910015	Rp 2.002.000,00
17	Kahargo	Teknik	01-Okt-94	19	Thn	9409180	Rp 2.002.000,00
18	Juarman	Teknik	25-Agus80	33	Thn	800121	Rp 2.002.000,00
19	Hariyanto	Axima Pemb	10-Sep-79	34	Thn	790057	Rp 2.002.000,00
20	Guntur Sulaeman	Log Karton box	09-Jul-99	14	Thn	9901023	Rp 2.002.000,00
21	Gunawan	PK UP3 Pref	18-Mar-88	25	Thn	870803	Rp 2.002.000,00
22	Entong	PK UP3 Pref	06-Jul-90	23	Thn	900789	Rp 2.002.000,00
23	Endry	PK Precut	23-Agust-99	14	Thn	9901035	Rp 2.002.000,00
24	Endra	QA/QC	01-Mar-99	14	Thn	9901002	Rp 2.002.000,00
25	Emis	PK Axima Finish	05-Okt-79	34	Thn	790063	Rp 2.002.000,00
26	Eming Satria	PK UP2 Kons	24-Sep-86	27	Thn	860365	Rp 2.002.000,00
27	Eko Siswanto	PK Axima Assb	03-Jan-95	18	Thn	9501014	Rp 2.002.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Edy Sukirno	PK UP2 Kons	27-Apr-93	20	Thn	9304038	0 Rp 2.002.000,0 0
29	Wiyono	QA/QC	17-Mar-82	31	Thn	820108	0 Rp 2.002.000,0 0
30	Uyo Taryo	PPIC Axima	12-Mar-91	22	Thn	910244	0 Rp 2.002.000,0 0
31	Suwarno	PPIC Axima	05-Jan-90	23	Thn	900025	0 Rp 2.002.000,0 0
32	Nuryadi	PK Precut	17-Mar-99	14	Thn	9901009	0 Rp 2.002.000,0 0
33	Dadang Daryana	QA/QC	13-Nop-91	21	Thn	910717	0 Rp 2.002.000,0 0
34	Binar	PK Precut	11-Sep-90	23	Thn	901183	0 Rp 2.002.000,0 0
35	Bernadus Gesi	QA/QC	16-Okt-80	33	Thn	800153	0 Rp 2.002.000,0 0
36	Bambang Susilo	PK UP3 Finish	08-Dec-87	25	Thn	871485	0 Rp 2.002.000,0 0
37	Badri Taman	PK Precut	12-Okt-90	23	Thn	901286	0 Rp 2.002.000,0 0
38	Bachrudin	PK UP1 Mould	23-Apr-76	37	Thn	760028	0 Rp 2.002.000,0 0
39	Asngari	PK UP3 Finish	02-Okt-87	26	Thn	871073	0 Rp 2.002.000,0 0
40	Asman	PK UP3 Finish	21-Jul-78	35	Thn	780026	0 Rp 2.002.000,0 0
41	Asep	PK UP1 Mould	18-Mei-90	23	Thn	900491	0 Rp 2.002.000,0 0
42	Asep Budyono	PK UP2 Kons	16-Okt-87	26	Thn	871149	0 Rp 2.002.000,0 0
43	Anda	Log Kiln Dry	03-Okt-78	35	Thn	780062	0 Rp 2.249.619,0 0
44	Anda Saputra	PK UP3 Pref	08-Jun-77	36	Thn	770043	0 Rp 2.002.000,0 0
45	Ali	PK UP2 Kons	15-Feb-91	22	Thn	910208	0 Rp 2.002.000,0 0
46	Agus Sugeng Waluyo	PK Kayu PPIC	15-Mar-85	28	Thn	850045	0 Rp 2.002.000,0 0

Hal. 15 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Agus Salim	PK UP3 Pref	20-Nop-84	28	Thn	840050	Rp 2.002.000,0 0
48	Adi	PK UP3 Finish	01-Feb-88	25	Thn	880099	Rp 2.002.000,0 0
49	Ade Suherman	PK Precut	17-Mar-87	26	Thn	870258	Rp 2.002.000,0 0
50	Achmad Chairudin	PK UP3 Finish	30-Nop-87	25	Thn	871461	Rp 2.002.000,0 0
51	Achmad Bastari	QA/QC	10-Apr-87	26	Thn	870341	Rp 2.002.000,0 0
52	Acep Karim	PK UP3 Pref	30-Jul-80	33	Thn	800151	Rp 2.002.000,0 0
53	Abud Nurhabudin	PK UP2 Kons	22-Sep-88	25	Thn	880170	Rp 2.002.000,0 0
54	Abdul Hamid	Log Kiln Dry	07-Sep-90	23	Thn	901152	Rp 2.002.000,0 0
55	Abas Kamal	PK UP2 Kons	12-Agus90	23	Thn	901214	Rp 2.002.000,0 0
56	Madroji	PK Axima Kons	02-Jan-90	23	Thn	900024	Rp 2.002.000,0 0
57	Mahfud Ilyas	PK Precut	02-Dec-92	20	Thn	920134	Rp 2.002.000,0 0
58	Mardi Sutikno	PK UP3 Pref	21-Nop-90	22	Thn	901582	Rp 2.002.000,0 0
59	Marjuki	PK UP3 Pref	25-Mar-80	33	Thn	800058	Rp 2.002.000,0 0
60	Marselinus Ulu	PK UP3 Finish	27-Feb-88	25	Thn	880155	Rp 2.002.000,0 0
61	Maryadi	PK UP1 Mould	01-Dec-86	26	Thn	860655	Rp 2.002.000,0 0
62	Masdi	PK Axima Teknik	01-Dec-90	22	Thn	901673	Rp 2.002.000,0 0
63	Mimin	R&D	02-Feb-90	23	Thn	900080	Rp 2.002.000,0 0
64	Misa	PK UP3 Pref	26-Okt-79	33	Thn	790072	Rp 2.002.000,0 0
65	Misgianto	PK UP2 Kons	01-Jul-97	16	Thn	9707024	Rp 2.002.000,0 0
66	Muasan	PK UP3 Finish	12-Mar-90	23	Thn	900252	Rp 2.002.000,0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Muchamat Samit	PK UP3 Finish	29-Sep-87	26	Thn	871028	Rp 2.002.000,00
68	Muchtar	Log Gd Jd Lk	02-Mei-81	32	Thn	810041	Rp 2.002.000,00
69	Moch. Lukman	PK UP2 Kons	12-Nop-99	13	Thn	9901062	Rp 2.002.000,00
70	Muhidin H. Yasin	PK UP3 Finish	01-Apr-87	26	Thn	870310	Rp 2.002.000,00
71	Mujilan	PK UP3 Pref	09-Okt-91	22	Thn	910624	Rp 2.002.000,00
72	Mulya	PK UP2 Kons	16-Nop-90	22	Thn	901517	Rp 2.002.000,00
73	Mulyadi	PK UP3 Finish	03-Jul-80	33	Thn	800115	Rp 2.002.000,00
74	Ngadimin	PK UP3 Pref	24-Mei-89	24	Thn	890041	Rp 2.002.000,00
75	Nurman Dwi Pratama	Log Gd Tek	01-Dec-90	22	Thn	901674	Rp 2.002.000,00
76	Odih	PK UP3 Pref	04-Jan-85	28	Thn	850024	Rp 2.002.000,00
77	Oman Mahpudi	PK Axima Pemb	29-Jun-82	31	Thn	820033	Rp 2.002.000,00
78	Oschar Bumi Raya	QA/QC	01-Mar-99	14	Thn	9901007	Rp 2.002.000,00
79	Purwanto	PK UP1 Mould	26-Dec-88	24	Thn	880472	Rp 2.002.000,00
80	Ramdani	PK Precut	20-Dec-88	24	Thn	880412	Rp 2.002.000,00
81	Ramdanih	PK UP3 Finish	01-Jul-91	22	Thn	910521	Rp 2.002.000,00
82	Rameli	PK UP2 Kons	27-Nop-90	22	Thn	901612	Rp 2.002.000,00
83	Riyanto	PK UP1 Mould	01-Jun-90	23	Thn	900554	Rp 2.002.000,00
84	Riyanto. A	PK UP2 Kons	15-Jun-90	23	Thn	900673	Rp 2.002.000,00
85	Rizal	PK UP3 Pref	21-Mei-81	32	Thn	810054	Rp 2.002.000,00

Hal. 17 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Robby Degrave	Log Gd Jd Ex	09-Agus94	19	Thn	9408100	Rp 2.002.000,00
87	Rochiman	PK Axima Pemb	11-Mei-91	22	Thn	910347	Rp 2.002.000,00
88	Rojak	PK UP3 Finish	26-Jan-87	26	Thn	870113	Rp 2.002.000,00
89	Rubiyono	PK Axima Teknik	10-Jun-91	22	Thn	910491	Rp 2.002.000,00
90	Rudin	PK UP3 Pref	22-Jun-87	26	Thn	870576	Rp 2.002.000,00
91	Rusdi	PK UP3 Pref	15-Feb-85	28	Thn	850040	Rp 2.002.000,00
92	Ruyani	PK Precut	04-Feb-88	25	Thn	880108	Rp 2.002.000,00
93	Sabar Haryono	PK UP1 Mould	02-Sep-92	21	Thn	920022	Rp 2.002.000,00
94	Sadikin	PK Precut	02-Feb-90	23	Thn	900094	Rp 2.002.000,00
95	Saepudin	PK UP2 Kons	18-Agus93	20	Thn	9308099	Rp 2.002.000,00
96	Sair Sanjaya	PK UP2 Kons	25-Sep-80	33	Thn	800145	Rp 2.002.000,00
97	Saman Sulaiman	PK UP3 Finish	01-Feb-99	14	Thn	9901031	Rp 2.002.000,00
98	Samsudin	PK UP3 Pref	21-Apr-80	33	Thn	800082	Rp 2.002.000,00
99	Sarikun	PK Axima Kons	20-Okt-80	32	Thn	800157	Rp 2.002.000,00
100	Sarim Purnomo	QA/QC	01-Jul-94	19	Thn	9407058	Rp 2.002.000,00
101	Sarjono. S	PK UP3 Pref	12-Mei-90	23	Thn	900496	Rp 2.002.000,00
102	Sarmada	PK Precut	20-Dec-88	24	Thn	880413	Rp 2.002.000,00
103	Sartono	PK UP1 Mould	12-Jan-87	26	Thn	850053	Rp 2.002.000,00
104	Saryono	PK Axima Pref	23-Agus80	33	Thn	800123	Rp 2.002.000,00
105	Saryoto	PK Axima Finish	30-Nop-87	25	Thn	871455	Rp 2.002.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Setiawan	PK Axima Pemb	02-Okt-90	23	Thn	901228	Rp 2.002.000,00
107	Siswadi	PK UP3 Pref	10-Feb-91	22	Thn	910170	Rp 2.002.000,00
108	Slamet Suryanto	PK Axima Pref	23-Mar-87	26	Thn	870262	Rp 2.002.000,00
109	Soleh	PK UP1 Mould	23-Apr-76	37	Thn	760027	Rp 2.002.000,00
110	Solikin	PK UP2 Kons	14-Feb-86	27	Thn	860041	Rp 2.002.000,00
111	Subechi	Log Karton box	12-Okt-90	23	Thn	901269	Rp 2.002.000,00
112	Sudarmono	Teknik	09-Jun-80	33	Thn	800102	Rp 2.002.000,00
113	Sudarno	PK UP1 Mould	10-Jun-91	22	Thn	910497	Rp 2.002.000,00
114	Sugiyanto	PK UP2 Kons	30-Okt-89	23	Thn	890186	Rp 2.002.000,00
115	Suharjo	PK UP1 Mould	30-Agus79	34	Thn	790040	Rp 2.002.000,00
116	Suherman. A	PK Axima Pemb	21-Jan-82	31	Thn	820006	Rp 2.002.000,00
117	Sujaryono	Teknik	09-Jul-87	26	Thn	870622	Rp 2.002.000,00
118	Sukamto	Log Karton box	13-Mei-91	22	Thn	910371	Rp 2.002.000,00
119	Sukari	PK UP2 Kons	15-Sep-87	26	Thn	870984	Rp 2.002.000,00
120	Sukari	PK UP3 Finish	02-Feb-91	22	Thn	910159	Rp 2.002.000,00
121	Sukarja	PK UP3 Finish	21-Agust-90	23	Thn	901060	Rp 2.002.000,00
122	Sulistyo Nur Gunawan	PK UP2 Kons	19-Nop-90	22	Thn	901557	Rp 2.002.000,00
123	Suliyono	PK Axima Pemb	31-Jul-87	26	Thn	870699	Rp 2.002.000,00
124	Sunarto	PK Axima Assb	29-Sep-86	27	Thn	860380	Rp 2.002.000,00

Hal. 19 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	Sunarwan	PK UP3 Finish	05-Agus94	19	Thn	9408095	Rp 2.002.000,0 0
126	Sunoto	PK UP3 Pref	06-Mei-91	22	Thn	910474	Rp 2.002.000,0 0
127	Suparno	PK Axima Kons	11-Nop-87	25	Thn	871332	Rp 2.002.000,0 0
128	Supoyo	PK Precut	15-Apr-83	30	Thn	830031	Rp 2.002.000,0 0
129	Supriyadi	PK UP3 Finish	02-Jan-90	23	Thn	900012	Rp 2.002.000,0 0
130	Suradi	PK UP3 Finish	12-Jan-83	30	Thn	830006	Rp 2.002.000,0 0
131	Suratija	PK UP2 Kons	29-Sep-87	26	Thn	871030	Rp 2.002.000,0 0
132	Sutarto	PK UP2 Kons	21-Jul-89	24	Thn	890103	Rp 2.002.000,0 0
133	Sutijan	Teknik	05-Jan-82	31	Thn	820002	Rp 2.002.000,0 0
134	Sutiman	PK UP2 Kons	27-Agus80	33	Thn	800130	Rp 2.002.000,0 0
135	Sutimin	PK UP1 Mould	13-Mei-81	32	Thn	810050	Rp 2.002.000,0 0
136	Sutrisno	PK UP1 Mould	03-Sep-90	23	Thn	901147	Rp 2.002.000,0 0
137	Suyanto M	PK UP3 Pref	15-Jun-82	31	Thn	820042	Rp 2.002.000,0 0
138	Suyatno	PK UP3 Finish	11-Agust-87	26	Thn	870781	Rp 2.002.000,0 0
139	Suyatno	PK Axima Assb	26-Sep-77	36	Thn	770078	Rp 2.002.000,0 0
140	Suyatno.B	PK Axima Kons	21-Okt-85	27	Thn	850120	Rp 2.002.000,0 0
141	Turiman	PK Axima Kons	23-Agus92	21	Thn	920068	Rp 2.002.000,0 0
142	Udin Suhendra	PK UP3 Pref	19-Feb-90	23	Thn	900191	Rp 2.002.000,0 0
143	Usni	PK Axima Pref	05-Mar-80	33	Thn	800030	Rp 2.002.000,0 0
144	Wahadi	PK Axima Pemb	01-Mei-99	14	Thn	9901026	Rp 2.002.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145	Warkimin	PK UP1 Mould	31-Mar-89	24	Thn	890158	0
							Rp 2.002.000,00
146	Wawan	Umum Kendaraan	21-Okt-87	25	Thn	870241	0
							Rp 2.002.000,00
147	Wiardi	PK UP3 Finish	26-Jan-88	25	Thn	880081	0
							Rp 2.002.000,00
148	Zain. T	PK UP3 Finish	12-Feb-79	34	Thn	790002	0
							Rp 2.002.000,00
149	Zeze Djaeman	PK Precut	10-Jun-80	33	Thn	800111	0
							Rp 2.002.000,00
150	Subandi	PK UP3 Finish	02-Mei-91	22	Thn	910295	0
							Rp 2.002.000,00
151	H. Yusup	PK Axima Pemb	26-Dec-88	24	Thn	880482	0
							Rp 2.002.000,00
152	Dadang Suherman	R&D	02-Feb-90	23	Thn	900083	0
							Rp 2.002.000,00
153	Dais	PK UP3 Finish	11-Agus87	26	Thn	870789	0
							Rp 2.002.000,00
154	Darta	PK UP3 Finish	10-Okt-87	26	Thn	871155	0
							Rp 2.002.000,00
155	Dedi Taji Budiansah	PK Axima Pref	27-Okt-87	25	Thn	871267	0
							Rp 2.002.000,00
156	Dedy Safutra	PK UP2 Kons	02-Jan-90	23	Thn	900021	0
							Rp 2.002.000,00
157	Dwi Haryanto	PK UP1 Mould	02-Feb-90	23	Thn	900095	0
							Rp 2.002.000,00
158	Harsono	PK UP2 Kons	02-Feb-90	23	Thn	900437	0
							Rp 2.002.000,00
159	Harsono	PK UP 3 Finish	17-Mei-86	27	Thn	860114	0
							Rp 2.002.000,00
160	Haryono	PK UP 3 Finish	01-Mei-81	32	Thn	810039	0
							Rp 2.002.000,00
161	Hendrik	Umum Kendaraan	04-Feb-89	24	Thn	890024	0
							Rp 2.002.000,00
162	Heru Haryanto	PK UP2 Kons	10-Mar-86	27	Thn	860072	0
							Rp 2.002.000,00
163	Idhar	PK Axima Pemb	09-Dec-88	24	Thn	880315	0
							Rp 2.002.000,00

Hal. 21 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164	Idris	Log Gd Ky Bs	22-Jan-91	22	Thn	910128	Rp 2.002.000,00
165	Ikhsan Suteja	PK UP3 Finish	01-Agus85	28	Thn	850068	Rp 2.002.000,00
166	Imam Sudjono	PK UP2 Kons	10-Jan-83	30	Thn	830005	Rp 2.002.000,00
167	Jaka Kristana	PK Kayu PPIC	21-Agus87	26	Thn	870899	Rp 2.002.000,00
168	Jayadih	PK UP3 Finish	12-Nop-86	26	Thn	860584	Rp 2.002.000,00
169	K. Budhi Santoso	Teknik	03-Mar-95	18	Thn	9504050	Rp 2.002.000,00
170	Kliwon	PK Axima Kons	16-Dec-88	24	Thn	880341	Rp 2.002.000,00
171	Krismunanto	PK Precut	09-Nop-87	25	Thn	871317	Rp 2.002.000,00
172	A. Suminta	PK UP3 Finish	18-Agus87	26	Thn	870846	Rp 2.002.000,00
173	Sarijan	PK UP2 Kons	23-Jun-89	24	Thn	890069	Rp 2.002.000,00
174	Agus Jhon Hermawan	MOULD UPI	28-Nop-92	20	Thn	920130	Rp 2.002.000,00
175	Sutaman	PK UP2 Kons	02-Feb-90	23	Thn	900131	Rp 2.002.000,00
176	Joko Priyono	PK UP3 Finish	08-Jul-91	22	Thn	910551	Rp 2.002.000,00
177	Jon Herman	TU	07-Jan-95	18	Thn	9501229	Rp 2.002.000,00
178	Andi Rohandi	Log Gd Bhn	09-Nop-90	22	Thn	901434	Rp 2.002.000,00
179	Mukiyat	PK UP1 Mould	26-Mar-80	33	Thn	800062	Rp 2.002.000,00
180	Supriyatno	PK UP1 Mould	27-Jun-85	28	Thn	850051	Rp 2.002.000,00
181	Suwandi	PK Axima Pref	16-Mar-90	23	Thn	900284	Rp 2.002.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kesemuanya pada waktu itu Penggugat sedang bekerja sebagaimana biasanya secara tiba-tiba spontan seluruh karyawan dikumpulkan oleh Tergugat ditempat yang berbeda di ruang yang terpisah Tergugat menyampaikan bahwa perusahaan menyatakan untuk berhenti produksi;
- 3 Bahwa Pengugat Menolak atas apa yang dilakukan Tergugat karena Tergugat melakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan atau merundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja (SPIN) akan tetapi pihak perusahaan tetap melakukan berhenti produksi, dan melarang untuk melakukan aktivitas pekerjaan serta melarang untuk berada di ruang produksi;
- 4 Bahwa karena Penggugat di perlakukan dengan tidak adil, Penggugat melaporkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, dan menurut keterangan pegawai pengawas ketenagakerjaan yaitu Bp. Gunturmi dan Ibu Nurwulan, setelah bertemu dengan pihak management PT. Hadinata Brother's, Bp. Gunturmi menyampaikan kepada Serikat Pekerja (SPIN) bahwa perusahaan tidak mau melakukan Bipartite kecuali berbicara masalah pesangon, selain hal itu tidak perlu Bipartite;
- 5 Bahwa Pada tanggal 10 Januari 2013, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkunjung ke PT. Hadinata Brother's dan memfasilitasi pertemuan antara Serikat Pekerja (SPIN) dengan pihak perusahaan serta memberikan saran yang pada intinya, Kedua belah pihak harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja;
- 6 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor melakukan kunjungan ke PT. Hadinata Brother's/ Tergugat dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan (berhenti produksi dan pemutusan hubungan kerja) adalah melanggar dari ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu meminta kepada perusahaan untuk melakukan produksi kembali;
- 7 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013, Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor membuat surat yang disampaikan kepada PT. Hadinata brother's/Tergugat dengan isi surat sebagai berikut :
 - a Bahwa tentang Menghentikan Proses Produksi yang dilakukan oleh PT. Hadinata Brother's telah melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan, dikarenakan sebelumnya pihak perusahaan tidak melaporkan

Hal. 23 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



kepada Disosnakertrans Kabupaten Bogor dan hal tersebut mempunyai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapar;

b Bahwa tentang permohonan pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja belum dapat dilakukan karena proses pemutusan hubungan kerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Jo pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

c ***Bahwa sesuai UU No.13 Tahun 2003 Pasal 170, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;***

8 Bahwa pada tanggal 06 Februari 2013, Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor kembali membuat surat yang disampaikan kepada PT. Hadinata brother's./Tergugat dengan isi surat sebagai berikut :

- a Bahwa pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT.Hadinata Brother's belum memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja ***wajib dirundingkan*** oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b Bahwa sesuai Pasal 170 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta ***membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;***

- 9 Bahwa dari sekian kalinya pihak pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan yaitu Dinsosnakertrans Kabupaten bogor melayangkan surat peringatan kepada Tergugat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat belum memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu UU No.13 Tahun 2003 Pasal 151 Ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (2) dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja ***wajib dirundingkan*** oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (3) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pasal 151 Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum, Pasal 170 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta ***membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima,*** maka untuk segera membayar upah/gaji Penggugat karena tidak sahnya penutupan perusahaan yang spontanitas tanpa prosedur, dan untuk dipekerjakannya Penggugat sebagaimana mestinya, sampai dinsosnakertrans mengeluarkan anjuran untuk dipekerjakan kembali Penggugat dan dibayarkannya upah Penggugat tetap di abaikan oleh Tergugat, yang sampai saat ini Penggugat tidak boleh/dilarang masuk bekerja di perusahaan Tergugat senyatanya sesuai kenyataan saat ini Penggugat masih menjalankan Perusahaannya sebagaimana mestinya ini membuktikan Tergugat beritikad tidak baik, ini adalah perbuatan kesalahan Tergugat. Sehingga upah yang menjadi hak Penggugat haruslah dibayarkan oleh Tergugat;
- 10 Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan semena-mena terhadap Penggugat tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.2 Tahun 2004

Hal. 25 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



junto Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 (*tidak pernah melakukan Bipartite sebelumnya*), dan karenanya menurut Pasal 155 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tindakan tersebut adalah **Batal Demi Hukum**, dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti biasa;

11 Bahwa menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, ***pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pasal 152 (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya, (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (2), (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;***

12 Bahwa Penggugat telah meminta tetap dipekerjakan seperti biasa tetapi Tergugat tidak mempekerjakan dan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima Penggugat, nyata-nyata ini adalah sebagai bukti atas kesalahan atau atas kemauan Tergugat sendiri;

13 Bahwa dengan demikian jelas sekali Tergugat melakukan perbuatan sewenang-wenang, bertentangan dengan rasa keadilan dan diskriminasi dalam hubungan perindustrian dan sangat menyulitkan Penggugat;

14 Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan kepastian dan kewibawaan hukum, dan kemanusiaan dalam hal ini lebih mempertimbangkan kepentingan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada memperhatikan kepentingan Penggugat yang sangat sudah mengabdikan/berjasa bekerja di tempat perusahaan Tergugat selama kurang lebih puluhan Tahun bekerja;

15 Bahwa Penggugat kesemuanya adalah sebagai seorang kepala rumah tangga yang diandalkan sebagai tulang punggung yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya dan tidak mempunyai penghasilan lain selain sebagai Pekerja pada perusahaan Tergugat, maka upah yang menjadi hak Penggugat begitu sangat penting dan sangat berarti bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya;

16 Bahwa karena tindakan yang dilakukan Tergugat ini masih dalam perselisihan maka Tergugat telah tidak mempekerjakan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 huruf, f, dan Pasal 155 Ayat 2 UU No: 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 ayat 2 KEP-MEN No: Kep-150/Men/2000 yang menyatakan, dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh Pengusaha dan Pengusaha tidak melakukan skorsing, maka Pengusaha wajib membayar upah pekerja selama dalam proses sebesar 100 % menurut Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1603 (h) KUHPerdata dari **Bulan Januari 2013** sampai dengan dilaksanakannya penetapan pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan Hukum tetap;

17 Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak membayar upah Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 191 jo. Pasal 1603 (h) KUHPerdata dan Undang Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 95 (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda (2) ***Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh*** (3) ***Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.maka menurut Pasal 19 Ayat (1 dan 2) peraturan pemerintah No.8 tahun 1981 , Tergugat wajib membayar tambahan upah sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya di bayar setiap bulannya dan Tergugat Wajib juga membayar bunga dari setiap bulan keterlambatan pembayaran upah sebesar bunga yang di tetapkan bank kredit Tergugat (dalam hal ini Penggugat memperkirakan 1,5 %);***

Hal. 27 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Bahwa menurut UU No.2 Tahun 2004 Pasal 96 ayat (1) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dinyatakan: “Pengusaha dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh yang bersangkutan”;

19 Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 96 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 jo Pasal 155 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak bulan **Januari 2013** hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;

20 Bahwa terlindunginya hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai Pasal 108 UU No.2 Tahun 2004, sudah sepatutnya putusan Pengadilan dinyatakan dapat di jalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verset atau kasasi;

21 Bahwa guna menjamin hak- hak Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak berupa Bangunan dan Tanah milik Tergugat yang beralamat di Jl. Tapos Km.1 PO. Box 23 Cibinong-Bogor-Jawa Barat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

- 1 Menyatakan penghentian upah Penggugat selama proses perselisihan adalah bertentangan dengan Pasal 93 Ayat 2 huruf, f, dan Pasal 155 Ayat 2 UU No : 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 Ayat 2 KEP-MEN No: Kep-150/Men/2000, karena Tergugat melarang Pengugat tidak boleh bekerja sebagaimana mestinya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk segera membayar seluruh hak-hak Penggugat yang belum diberikan selama proses (mengingat saat ini Penggugat sudah tidak lagi dibayarkan hak- haknya berupa upah/gaji oleh Tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan perselisihan ini di ajukan, dengan perician sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama : YUDI TAHYADI;
Jabatan: Pembahanan & Saw-Mill;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 900319;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 $Rp 2.002.000,00 \times 7 = Rp 14.014.000,00$;
- 2 Nama : UJANG WALIA SOBARI;
Jabatan: Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870413;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 $Rp 2.002.000,00 \times 7 = Rp 14.014.000,00$;
- 3 Nama : SUWITO;
Jabatan: Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat
Jl.Tapos Km.1 Cibinong;
NRP : 880146;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 $Rp 2.002.000,00 \times 7 = Rp 14.014.000,00$;
- 4 Nama : SUWARNI;
Jabatan: Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 840053;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 $Rp 2.002.000,00 \times 7 = Rp 14.014.000,00$;
- 5 Nama : SUTOPO;
Jabatan: Pabrik Axima;

Hal. 29 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 840034;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

6 Nama : SUHIRMAN;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9908018;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

7 Nama : SUHARYANTO;

Jabatan: Umum & Personalia;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 860418;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

8 Nama : SLAMET RIYADI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 870963;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

9 Nama : SIGIT WINARSO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 830022;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7 =Rp14.014.000,00;

10 Nama : SAERI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 820035;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00x 7 = Rp14.014.000,00;

11 Nama : PUJIYANTO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9407050;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

12 Nama : NURDIN;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja : PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 810061;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

13 Nama : NARDI;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9807019;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan

Hal. 31 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

14 Nama : MUSTAKIM;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja : PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901137;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

15 Nama : MARJUKI;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9304032;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

16 Nama : LASIONO;

Jabatan: Product Development;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910015;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

17 Nama : KAHARGO;

Jabatan: Tekhnik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9409180;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Nama : JUARMAN;
Jabatan: Teknik;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 800121;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00x 7= Rp 14.014.000,00;
- 19 Nama : HARIYANTO;
Jabatan: Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 790057;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 20 Nama : GUNTUR SULAEMAN;
Jabatan: System & Logistic;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 9901023;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 21 Nama : GUNAWAN;
Jabatan : Pabrik Kayu;
Pekerja : PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 880207;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;
- 22 Nama : ENTONG;
Jabatan: Pabrik Kayu;

Hal. 33 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900789;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

23 Nama : ENDRY;

Jabatan: Pembahanan & Saw-Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9901035;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

24 Nama : ENDRA;

Jabatan: QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9901002;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

25 Nama : EMIS;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 790063;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

26 Nama : EMING SATRIA;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 860365;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

27 Nama : EKO SISWANTO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9501014;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

28 Nama : EDY SUKIRNO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9304038;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

29 Nama : WIYONO;

Jabatan: Kasi QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 820108;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

30 Nama : UYO TARYO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910244;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 35 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

31 Nama : SUWARNO;

Jabatan: Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900025;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

32 Nama : NURYADI;

Jabatan: Pembanaan & Saw-Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901009;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

33 Nama : DADANG DARYANA;

Jabatan: Adm. QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910717;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

34 Nama : BINAR;

Jabatan: Pembahan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901183;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

35 Nama : BERNADUS GESI;

Jabatan: QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800153;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

36 Nama : BAMBANG SUSILO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871485;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

37 Nama : BADRI TAMAN;

Jabatan: Pembahan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901286;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

38 Nama : BACHRUDIN;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 760028;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

39 Nama : ASNGARI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Hal. 37 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 871073;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

40 Nama : ASMAN;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 780026;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

41 Nama : ASEP;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900491;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

42 Nama : ASEP BUDIYONO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 871149;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

43 Nama : ANDA;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 780062;

Gaji Pokok : Rp 2.249.619,00,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.249.619,00 x 7= Rp 15.747.333,00;

44 Nama : ANDA SAPUTRA;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 770043;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

45 Nama : ALI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910208;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

46 Nama : AGUS SUGENG WALUYO;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 850045;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

47 Nama : AGUS SALIM;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 840050;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 39 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

48 Nama : ADI;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880099;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

49 Nama : ADE SUHERMAN;

Jabatan: Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870258;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

50 Nama : ACHMAD CHAIRUDIN;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871461;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

51 Nama : ACHMAD BASTARI;

Jabatan: QA / QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870341;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

52 Nama : ACEP KARIM;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800151;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

53 Nama : ABUD NURHABUDIN;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880170;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

54 Nama : ABDUL HAMID;

Jabatan: System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901152;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

55 Nama : ABAS KAMAL;

Jabatan: Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901214;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

56 Nama : MADROJI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Hal. 41 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900024;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

57 Nama : MAHFUD ILYAS;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw-Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 920134;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

58 Nama : MARDI SUTIKNO;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901582;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

59 Nama : MARJUKI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800058;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli

2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

60 Nama : MARSELINUS ULU;

Jabatan: Anggota Axima / Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 880155;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

61 Nama : MARYADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 860655;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

62 Nama : MASDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901673;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

63 Nama : MIMIN;

Jabatan: Anggota Product Development;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900080;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

64 Nama : MISA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 790072;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 43 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

65 Nama : MISGIANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9707024;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

66 Nama : MUASAN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900252;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

67 Nama : MUCHAMAT SAMIT;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871028;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

68 Nama : MUCHTAR;

Jabatan: Kasi System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 810041;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

69 Nama : MOCH. LUKMAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 9901062

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

70 Nama : MUHIDIN H. YASIN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870310;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

71 Nama : MUJILAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 910624;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

72 Nama : MULYA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 901517;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

73 Nama : MULYADI;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 45 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 800115;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

74 Nama : NGADIMIN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 890041;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

75 Nama : NURMAN DWI PRATAMA;

Jabatan: Kasi System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 901674;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

76 Nama : ODIH;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 850024;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

77 Nama : OMAN MAHPUDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 820033;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

78 Nama : OSCHAR BUMI RAYA;

Jabatan: Anggota QA/QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901007;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

79 Nama : PURWANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880472;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

80 Nama : RAMDANI;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.

Cibinong;

NRP : 880412;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

81 Nama : RAMDANIH;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910521;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 47 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

82 Nama : RAMELI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901612;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013
Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

83 Nama : RIYANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900554;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013
Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

84 Nama : RIYANTO. A;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900673;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013
Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

85 Nama : RIZAL;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 810054;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013
Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 Nama : ROBBY DEGRAVE;
Jabatan: Anggota System & Logistic;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 9408100;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 87 Nama : ROCHIMAN;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 910347;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 88 Nama : ROJAK;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870113;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 89 Nama : RUBIYONO;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 910491;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 90 Nama : RUDIN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 49 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 870576;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

91 Nama : RUSDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 850040;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

92 Nama : RUYANI;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 880108;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

93 Nama : SABAR HARYONO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;]

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 920022;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

94 Nama : SADIKIN;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 900094;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

95 Nama : SAEPUDIN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9308099;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

96 Nama : SAIR SANJAYA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800145;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

97 Nama : SAMAN SULAIMAN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9901031;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

98 Nama : SAMSUDINI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800082;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 51 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

99 Nama : SARIKUN;

Jabatan: Anggota Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800157;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

100 Nama : SARIM PURNOMO;

Jabatan: Anggota QA/QC;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 9407058;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

101 Nama : SARJONO. S;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900496;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

102 Nama : SARMADA;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880413;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 Nama : SARTONO;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 850053;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 104 Nama : SARYONO;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 800123;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00,00/ bulan;
Upah selama proses perselisihan daribulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 105 Nama : SARYOTO;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 871455;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 106 Nama : SETIAWAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 901228;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 107 Nama : SISWADI;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 53 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 910170;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

108 Nama : SLAMET SURYANTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 870262;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

109 Nama : SOLEH;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 760027;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

110 Nama : SOLIKIN;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 860041;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

111 Nama : SUBECHI;

Jabatan: Anggota System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- NRP : 901269;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 112 Nama : SUDARMONO;
Jabatan: Kasi Teknik;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 800102;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 113 Nama : SUDARNO;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 910497;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 114 Nama : SUGIYANTO;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 890186;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 115 Nama : SUHARJO;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 790040;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 55 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

116 Nama : SUHERMAN. A;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 820006;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

117 Nama : SUJARYONO;

Jabatan: Anggota Teknik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870622;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

118 Nama : SUKAMTO;

Jabatan: Anggota System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910371;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

119 Nama : SUKARI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870984;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 Nama : SUKARI;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 910159;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 121 Nama : SUKARJA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 901060;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 122 Nama : SULISTYO NUR GUNAWAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 901557;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 123 Nama : SULIYONO;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870699;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 124 Nama : SUNARTO;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Hal. 57 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.
Cibinong;

NRP : 860380;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 0/ bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

125 Nama : SUNARWAN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9408095;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

126 Nama : SUNOTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.
Cibinong;

NRP : 910474;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

127 Nama : SUPARNO;

Jabatan: Kasi Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 871332;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00,00x 7= Rp 14.014.000,00;

128 Nama : SUPOYO;

Jabatan: Kasi Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 830031;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

129 Nama : SUPRIYADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900012;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

130 Nama : SURADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 830006;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

131 Nama : SURATIJA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 871030;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

132 Nama : SUTARTO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 890103;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 59 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

133 Nama : SUTIJAN;

Jabatan: Anggota Teknik;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 820002;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

134 Nama : SUTIMAN;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800130;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

135 Nama : SUTIMIN;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 810050;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

136 Nama : SUTRISNO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 901147;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137 Nama : SUYANTO. M;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 820042;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 138 Nama : SUYATNO;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870781;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 139 Nama : SUYATNO;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 770078;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 .Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 140 Nama : SUYATNO. B;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 850120;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 141 Nama : TURIMAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Hal. 61 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 920068;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

142 Nama : UDIN SUHENDRA;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900191;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

143 Nama : USNI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 800030;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

144 Nama : WAHADI;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9901026;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

145 Nama : WARKIMIN;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NRP : 890158;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

146 Nama : WAWAN;

Jabatan: Anggota Umum & Pers;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870241;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

147 Nama : WIARDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880081;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

148 Nama : ZAIN. T;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 790002;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

149 Nama : ZEZE DJAEMAN;

Jabatan: Anggota Pembahanan & Saw Mill;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 800111;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 63 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

150 Nama : SUBANDI;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 910295;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

151 Nama : H. YUSUP;

Jabatan: Anggota Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 880482;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

152 Nama : DADANG SUHERMAN;

Jabatan: Kasi Product Development;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900083;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

153 Nama : DAIS;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 870789;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154 Nama : DARTA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 871155;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 155 Nama : DEDI TAJI BUDIARSAH;
Jabatan: Kasi Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 871267;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 156 Nama : DEDY SAFUTRA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 900021;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 157 Nama : DWI HARYANTO;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 900095;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 158 Nama : HARSONO;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 65 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 900437;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

159 Nama : HARSONO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 860114;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

160 Nama : HARYONO;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 810039;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

161 Nama : HENDRIK;

Jabatan: Anggota Umum & Pers;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 890024;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

162 Nama : HERU HARYANTO;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- NRP : 860072;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 163 Nama : IDHAR;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 880315;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 164 Nama : IDRIS;
Jabatan: Anggota System & Logistic;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 910128;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 165 Nama : IKHSAN SUTEJA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 850068;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 166 Nama : IMAM SUDJONO;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 830005;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Hal. 67 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 167 Nama : JAKA KRISTANA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870899;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 168 Nama : JAYADIH;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 860584;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 169 Nama : K. BUDHI SANTOSO;
Jabatan: Kasi Teknik;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 9504050;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 170 Nama : KLIWON;
Jabatan: Anggota Pabrik Axima;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 880341;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171 Nama : KRISMUNANTO;
Jabatan: Anggota Pembahasan & Saw Mill;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 871317;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 172 Nama : A. SUMINTA;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 870846;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 173 Nama : SARIJAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 890069;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 174 Nama : AGUS JHON HERMAWAN;
Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;
Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;
NRP : 920130;
Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;
Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;
- 175 Nama : SUTAMAN;
Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Hal. 69 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 920130;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

176 Nama : JOKO PRIYONO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 910551;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

177 Nama : JON HERMAN;

Jabatan: Umum & Personalia;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 9501229;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

178 Nama : ANDI ROHANDI;

Jabatan: Anggota System & Logistic;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

NRP : 901434;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli
2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

179 Nama : MUKIYAT;

Jabatan: Kasi Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1
Cibinong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP : 800062;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

180 Nama : SUPRIYATNO;

Jabatan: Anggota Pabrik Kayu;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 850051;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

181 Nama : SUWANDI;

Jabatan: Kasi Pabrik Axima;

Pekerja: PT.Hadinata Brothers, beralamat Jl.Tapos Km.1

Cibinong;

NRP : 900284;

Gaji Pokok : Rp 2.002.000,00 / bulan;

Upah selama proses perselisihan dari bulan Januari 2013 sampai Juli 2013 Rp 2.002.000,00 x 7= Rp 14.014.000,00;

Total Gugatan Rp 2.538.267.333,00;

Terbilang (dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yaitu berupa Bangunan dan Tanah milik Tergugat yang beralamat di Jl.Tapos Km.1 PO.Box 23 Cibinong-Bogor-Jawa Barat.

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 - a Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
 - Pasal 151 Ayat (1);

Hal. 71 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal Ayat 151 (2), *tidak pernah melakukan perundingan*;
- Pasal 151 Ayat (3);
- Pasal 155 Ayat (2);
- Pasal 170;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 6 jo Pasal 8 vide pasal 1 huruf (f);

- 3 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa melalui proses perundingan oleh karenanya batal demi hukum;
- 4 Memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di perusahaan milik Tergugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini di bacakan walaupun Tergugat melakukan Upaya Hukum ke tingkat Kasasi;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
- 6 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Demikian gugatan ini diajukan Jika Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA*:

Bahwa suatu tuntutan terhadap hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*point d'interest, point d'action*) hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi tertanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971 yaitu mensyaratkan bahwa Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yaitu disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hukum yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut Gugatan;



Berdasarkan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Direksi No.02/SK/DIR/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 jumlah Pekerja yang diberhentikan secara hormat adalah sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) orang;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan, Pekerja yang belum mengambil pesangon 181 (seratus delapan puluh satu) orang, hal ini dapat dibuktikan karena yang menandatangani Surat kuasa pada gugatan ini sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang;
- Bahwa setelah gugatan ini diajukan pada tanggal 15 April 2013 dan pada saat jawaban ini kami sampaikan, Pekerja belum mengambil pesangon berkurang menjadi 163 (seratus enam puluh tiga) orang;

Berdasarkan hal tersebut maka 18 (delapan belas) orang yang tidak mempunyai kepentingan apapun dalam perkara ini karena sudah mengambil Pesangon, sedangkan dalam sidang tanggal 21 Mei 2013 Penggugat menyatakan tidak merubah Gugatannya dan Surat Kuasa yang diberikan oleh ke 18 orang tersebut tidak dicabut.

2 TENTANG GUGATAN *OBSCURE LIBELLI*:

Bahwa *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) secara jelas tentang adanya persangkaan tindakan Tergugat secara rinci sehingga menyebabkan kerancuan antara *fundamentum petendi* dengan petitum Gugatan, terkait dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) tidak dijelaskan dasar hukumnya di dalam petitum tetapi Penggugat meminta dengan serta merta dalam posisinya sehingga mengakibatkan Gugatan kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidaklah mengada-ada jika kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan Eksepsi ini dalam Putusan Sela dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 40/G/2013/PHI/PN.BGD tanggal 6 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak permohonan putusan sela (putusan provisi) para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

Hal. 73 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Menolak gugatan para Penggugat No.7. SUHARYANTO, No. 9. SIGHT WINARSO, No.16.LASIONO, No. 22. ENTONG, No. 24. ENDRA, No. 42. ASEP BUDIYONO, No. 45. ALI, No. 52. ACEP KARIM, No.56. MADROJI, No. 74. NGADIMIN, No. 77. OMAN MAHFUDIN, No. 78.OSCHAR BUMI RAYA, No. 81.RAMDANI, No. 82. RAMELI, No. 83. RIYANTO, No. 95. SAEPUJIN, No. 106. SETIAWAN, No. 133 SUTIJAN, No. 135 SUTIMAN, No. 136. SUTRISNO, No. 140. SUYATNO,B, No. 147. WIARDI, No. 149. ZEZE DJAEMAN, No. 156. DEDY SAFUTRA, No. 172. A. SUMINTA, No. 179. MUKIYAT, No. 57. MAHFUD ILYAS, No. 94. SADIKIN, No. 114. SUGIYANTO, No.76. ODIH, No. 137. SUYANTO.M, No. 4. SUWARNI, No. 32. NURYADI, No. 31. SUWARNO, No. 25. EMIS, No. 141. TURIMAN, No. 90. RUDIN, No. 23. ENDRI, No. 34. BINAR, No. 68. MUCHTAR, No. 59. MARJUKI, No. 91. RUSDI, No. 109. SOLEH, No. 49. ADE SUHERMAN, No. 12. NURDIN, No. 126. SUNOTO, No. 173. SARIJAN, No. 41. ASEP, No. 164 IDRIS, No. 101. SARJONO.S, No.44. ANDA SAPUTRA, No. 53. ABUD NURHABUDIN, No. 20. GUNTUR SULAEMAN, No. 129. SUPRIYADI, No. 176. JOKO PRIYONO;
- 2 Mengabulkan gugatan 126 (seratus dua puluh enam) orang Para Penggugat untuk sebagian;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada 126 (seratus dua puluh enam) orang para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak perumahan/pengobatan/perawatan serta uang pisah sebesar Rp4.486.886.792,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian jumlah hak-hak masing-masing para Penggugat sebesar sebagai berikut:

NO	Nama Para Penggugat	Upah (Bln/Rp)	MS. KERJA (TAHAN)	HAK YANG DITERIMA (Dalam Rupiah)		Uang Pisah/Rp	TOTAL
				U. PMK	UPH		
			U.PESANGON				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	YUDI TAHY ADI	1,347,992	23	12,131,928	10,783,936	3,437,380	4,043,976	30,397, 220
2	UJANG WALI A	1,496,761	26	13,470,849	14,967,610	4,265,769	4,490,283	37,194, 511
3	SOBA SUWIT SI	1,381,524	25	12,433,716	13,815,240	3,937,343	4,144,572	34,330, 871
4	SUTOP O	1,461,435	28	13,152,915	14,614,350	4,165,090	4,384,305	36,316, 660
5	SUHIR MAN	1,337,663	13	12,038,967	6,688,315	2,809,092	4,012,989	25,549, 363
6	SLAM ET RIYAD	1,380,893	25	12,428,037	13,808,930	3,935,545	4,142,679	34,315, 191
7	SAERI	1,534,306	31	13,808,754	15,343,060	4,372,772	4,602,918	38,127, 504
8	PUJIY ANTO	1,337,663	18	12,038,967	9,363,641	3,210,391	4,012,989	28,625, 988
9	NARDI	1,337,663	14	12,038,967	6,688,315	2,809,092	4,012,989	25,549, 363
10	MUST AKIM	1,511,952	22	13,607,568	12,095,616	3,855,478	4,535,856	34,094, 518
11	KAHA RGO	1,732,622	18	15,593,598	12,128,354	4,158,293	5,197,866	37,078, 111
12	JUAR MAN	1,752,168	32	15,769,512	17,521,680	4,993,679	5,256,504	43,541, 375
13	HARIY ANTO	2,083,802	33	18,754,218	20,838,020	5,938,836	6,251,406	51,782, 480
14	GUNA WAN	1,381,530	25	12,433,770	13,815,300	3,937,361	4,144,590	34,331, 021
15	EMING SATRI	1,434,553	27	12,910,977	14,345,530	4,088,476	4,303,659	35,648, 642
16	AKO SISWA ANTO	1,337,663	18	12,038,967	9,363,641	3,210,391	4,012,989	28,625, 988
17	EDY SUKIR NO	1,337,663	20	12,038,967	9,363,641	3,210,391	4,012,989	28,625, 988
18	WIYO NO	1,777,701	31	15,999,309	17,777,010	5,066,448	5,333,103	44,175, 870
19	UYO TARY	1,794,066	22	16,146,594	14,352,528	4,574,868	5,382,198	40,456, 188
20	BADA NG DARY ANA	1,359,794	21	12,238,146	10,878,352	3,467,475	4,079,382	30,663, 355
21	BERN ADUS GESI	1,601,431	32	14,412,879	16,014,310	4,564,078	4,804,293	39,795, 560
22	BAMB ANG SUSIL	1,527,139	25	13,744,251	15,271,390	4,352,346	4,581,417	37,949, 404
23	BADRI TAMA	1,349,220	22	12,142,980	10,793,760	3,440,511	4,047,660	30,424, 911
24	BACH RUDIN	2,028,899	37	18,260,091	20,288,990	5,782,362	6,086,697	50,418, 140
25	ASNG ARI	1,400,878	25	12,607,902	14,008,780	3,992,502	4,202,634	34,811, 818
26	ASMA N	1,562,757	34	14,064,813	15,627,570	4,453,857	4,688,271	38,834, 511
27	ANDA	2,249,614	34	20,246,526	22,496,140	6,411,400	6,748,842	55,902, 908
28	AGUS	1,393,546	28	12,541,914	13,935,460	3,971,606	4,180,638	34,629,

Hal. 75 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUGENG WALUYO							618
29	AGUS SALIM	1,479,300	28	13,313,700	14,793,000	4,216,005	4,437,900	36,760,605
30	ADI	1,381,524	25	12,433,716	13,815,240	3,937,343	4,144,572	34,330,871
31	ACHMAD CHAIRUDIN	1,415,250	25	12,737,250	14,152,500	4,033,463	4,245,750	35,168,963
32	ACHMAD BASTARI	1,558,838	26	14,029,542	15,588,380	4,442,688	4,676,514	38,737,124
33	ABDULLAH	1,355,238	22	12,197,142	10,841,904	3,455,857	4,065,714	30,560,617
34	HABIB RAMA	1,355,308	22	12,197,772	10,842,464	3,456,035	4,065,924	30,562,195
35	MARDI SUTIK	1,469,583	22	13,226,247	11,756,664	3,747,437	4,408,749	33,139,097
36	MARJUKI	1,512,913	33	13,616,217	15,129,130	4,311,802	4,538,739	37,595,888
37	MARS ELINUS ULU	1,387,768	25	12,489,912	13,877,680	3,955,139	4,163,304	34,486,035
38	MARYADI	1,384,810	26	12,463,290	13,848,100	3,946,709	4,154,430	34,412,529
39	MASDI	1,732,609	22	15,593,481	13,860,872	4,418,153	5,197,827	39,070,333
40	MIMIN	1,800,000	23	16,200,000	14,400,000	4,590,000	5,400,000	40,590,000
41	MISA	1,652,183	33	14,869,647	16,521,830	4,708,722	4,956,549	41,056,748
42	MISGINTO	1,337,670	15	12,039,030	8,026,020	3,009,758	4,013,010	27,087,818
43	MUASAN	1,341,540	23	12,073,860	10,732,320	3,420,927	4,024,620	30,251,727
44	MUCHAMAT SAMIT	1,626,526	25	14,638,734	16,265,260	4,635,599	4,879,578	40,419,171
45	MCH.LUKMAN	1,337,670	13	12,039,030	6,688,350	2,809,107	4,013,010	25,549,497
46	MUHIDIN H. YASIN	1,373,577	26	12,362,193	13,735,770	3,914,694	4,120,731	34,133,388
47	MUJILAN	1,337,663	21	12,038,967	10,701,304	3,411,041	4,012,989	30,164,301
48	MULYA	1,341,720	22	12,075,480	10,733,760	3,421,386	4,025,160	30,255,786
49	MULYADI	1,512,913	32	13,616,217	15,129,130	4,311,802	4,538,739	37,595,888
50	NURMAN DWIPRATAM	1,706,201	22	15,355,809	13,649,608	4,350,813	5,118,603	38,474,833
51	PURWANTO	1,360,500	24	12,244,500	13,605,000	3,877,425	4,081,500	33,808,425
52	RAMDANI	1,387,830	24	12,490,470	13,878,300	3,955,316	4,163,490	34,487,576
53	RIYAN	1,347,992	22	12,131,928	10,783,936	3,437,380	4,043,976	30,397,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TO A							220
54	RIZAL	1,489,413	32	13,404,717	14,894,130	4,244,827	4,468,239	37,011,913
55	ROBBY DEGR	1,337,663	18	12,038,967	9,363,641	3,210,391	4,012,989	28,625,988
56	ROCHI MAN	1,706,201	22	15,355,809	13,649,608	4,350,813	5,118,603	38,474,833
57	ROJAK	1,394,633	26	12,551,697	13,946,330	3,974,704	4,183,899	34,656,630
58	RUBIYONO	1,422,197	22	12,799,773	11,377,576	3,626,602	4,266,591	32,070,542
59	RUYANI	1,381,523	25	12,433,707	13,815,230	3,937,341	4,144,569	34,330,847
60	SABAR HARY	1,337,663	20	12,038,967	9,363,641	3,210,391	4,012,989	28,625,988
61	SANJAYA	1,500,244	32	13,502,196	15,002,440	4,275,695	4,500,732	37,281,063
62	SAMANSULAI	1,337,663	14	12,038,967	6,688,315	2,809,092	4,012,989	25,549,363
63	SAMSUDIN	1,506,630	33	13,559,670	15,066,300	4,293,896	4,519,890	37,439,756
64	SARIKUN	1,520,229	32	13,682,061	15,202,290	4,332,653	4,560,687	37,777,691
65	SARIMPURNOMO	1,400,000	18	12,600,000	9,800,000	3,360,000	4,200,000	29,960,000
66	SARMADA	1,381,470	24	12,433,230	13,814,700	3,937,190	4,144,410	34,329,530
67	SARTONO	1,539,690	27	13,857,210	15,396,900	4,388,117	4,619,070	38,261,297
68	SARYONO	1,624,772	32	14,622,948	16,247,720	4,630,600	4,874,316	40,375,584
69	SARYOTO	1,394,633	25	12,551,697	13,946,330	3,974,704	4,183,899	34,656,630
70	SISWADI	1,337,670	22	12,039,030	10,701,360	3,411,059	4,013,010	30,164,459
71	SLAMET SURYANTO	1,367,330	26	12,305,970	13,673,300	3,896,891	4,101,990	33,978,151
72	SOLIKIN	1,492,259	27	13,430,331	14,922,590	4,252,938	4,476,777	37,082,636
73	SUBEC HI	1,355,337	22	12,198,033	10,842,696	3,456,109	4,066,011	30,562,849
74	SUDARMON	2,501,323	33	22,511,907	25,013,230	7,128,771	7,503,969	62,157,877
75	SUDARNO	1,337,670	22	12,039,030	10,701,360	3,411,059	4,013,010	30,164,459
76	SUHARJO	1,685,334	33	15,168,006	16,853,340	4,803,202	5,056,002	41,880,550
77	SUHERMAN	1,468,219	31	13,213,971	14,682,190	4,184,424	4,404,657	36,485,242
78	SUHA RYON	1,599,343	25	14,394,087	15,993,430	4,558,128	4,798,029	39,743,674
79	SUKAMTO	1,337,663	22	12,038,967	10,701,304	3,411,041	4,012,989	30,164,301
80	SUKARI	1,394,631	25	12,551,679	13,946,310	3,974,698	4,183,893	34,656,580
81	SUKARI	1,337,663	22	12,038,967	10,701,304	3,411,041	4,012,989	30,164,301

Hal. 77 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	SUKA RJA	1,341,568	22	12,074,112	10,732,544	3,420,998	4,024,704	30,252, 358
83	SULIS TYO NUR GUNA WAN	1,349,220	22	12,142,980	10,793,760	3,440,511	4,047,660	30,424, 911
84	SULIY ONO	1,394,633	25	12,551,697	13,946,330	3,974,704	4,183,899	34,656, 630
85	SUNA RTO	1,380,360	26	12,423,240	13,803,600	3,934,026	4,141,080	34,301, 946
86	SUNA RWAN	1,337,663	18	12,038,967	9,363,641	3,210,391	4,012,989	28,625, 988
87	SUPAR NO	1,708,768	25	15,378,912	17,087,680	4,869,989	5,126,304	42,462, 885
88	SUPOY O	1,612,707	30	14,514,363	16,127,070	4,596,215	4,838,121	40,075, 769
89	SURA DI	1,447,065	30	13,023,585	14,470,650	4,124,135	4,341,195	35,959, 565
90	SURAT IJA	1,408,080	25	12,672,720	14,080,800	4,013,028	4,224,240	34,990, 788
91	SUTAR TO	1,395,300	23	12,557,700	11,162,400	3,558,015	4,185,900	31,464, 015
92	SUTIM AN	1,606,943	32	14,462,487	16,069,430	4,579,788	4,820,829	39,932, 534
93	SUYA TNO	1,421,672	25	12,795,048	14,216,720	4,051,765	4,265,016	35,328, 549
94	SUYA TNO	1,780,687	35	16,026,183	17,806,870	5,074,958	5,342,061	44,250, 072
95	UDIN SUHE NDRA	1,348,080	23	12,132,720	10,784,640	3,437,604	4,044,240	30,399, 204
96	USNI	1,506,725	33	13,560,525	15,067,250	4,294,166	4,520,175	37,442, 116
97	WAHA DI	1,337,670	14	12,039,030	6,688,350	2,809,107	4,013,010	25,549, 497
98	WARK IMIN	1,347,360	24	12,126,240	13,473,600	3,839,976	4,042,080	33,481, 896
99	WAW AN	1,380,893	26	12,428,037	13,808,930	3,935,545	4,142,679	34,315, 191
100	ZAIN T	1,563,143	34	14,068,287	15,631,430	4,454,958	4,689,429	38,844, 104
101	SUBA NDI	1,367,580	22	12,308,220	10,940,640	3,487,329	4,102,740	30,838, 929
102	H. YUSUP	1,381,470	24	12,433,230	13,814,700	3,937,190	4,144,410	34,329, 530
103	DADA NG SUHER MAN	2,000,000	23	18,000,000	16,000,000	5,100,000	6,000,000	45,100, 000
104	DAIS	1,394,632	25	12,551,688	13,946,320	3,974,701	4,183,896	34,656, 605
105	DART A	1,394,633	25	12,551,697	13,946,330	3,974,704	4,183,899	34,656, 630
106	DEDI TAJI BUDIA RSAH	1,761,168	25	15,850,512	17,611,680	5,019,329	5,283,504	43,765, 025
107	DWI HARY ANTO	1,341,568	23	12,074,112	10,732,544	3,420,998	4,024,704	30,252, 358
108	HARS ONO	1,375,830	23	12,382,470	11,006,640	3,508,367	4,127,490	31,024, 967

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109	HARS ONO	1,456,098	27	13,104,882	14,560,980	4,149,879	4,368,294	36,184, 035
110	HARY ONO	2,110,453	32	18,994,077	21,104,530	6,014,791	6,331,359	52,444, 757
111	HEND RIK	1,354,677	24	12,192,093	13,546,770	3,860,829	4,064,031	33,663, 723
112	HERU HARY ANTO	1,494,017	27	13,446,153	14,940,170	4,257,948	4,482,051	37,126, 322
113	IDHAR	1,761,168	24	15,850,512	17,611,680	5,019,329	5,283,504	43,765, 025
114	IKHSA N SUTEJ	1,420,848	27	12,787,632	14,208,480	4,049,417	4,262,544	35,308, 073
115	MAM SUDJO NO	2,049,548	30	18,445,932	20,495,480	5,841,212	6,148,644	50,931, 268
116	JAKA KRIST ANA	1,394,633	25	12,551,697	13,946,330	3,974,704	4,183,899	34,656, 630
117	JAYAD IH	1,407,750	26	12,669,750	14,077,500	4,012,088	4,223,250	34,982, 588
118	K. BUDHI SANT OSO	1,905,803	18	17,152,227	13,340,621	4,573,927	5,717,409	40,784, 184
119	KLIW ON	1,381,524	24	12,433,716	13,815,240	3,937,343	4,144,572	34,330, 871
120	KRISM UNAN TO	1,400,878	25	12,607,902	14,008,780	3,992,502	4,202,634	34,811, 818
121	AGUS JHON HERM AWAN	1,840,149	20	16,561,341	12,881,043	4,416,358	5,520,447	39,379, 189
122	SUTA MAN	1,341,720	23	12,075,480	10,733,760	3,421,386	4,025,160	30,255, 786
123	JON HERM AN	1,448,684	18	13,038,156	10,140,788	3,476,842	4,346,052	31,001, 838
124	ANDI ROHA NDI	1,355,337	22	12,198,033	10,842,696	3,456,109	4,066,011	30,562, 849
125	SUPRI YATN	1,406,160	27	12,655,440	14,061,600	4,007,556	4,218,480	34,943, 076
126	SUWA NDI	1,616,242	23	14,546,178	12,929,936	4,121,417	4,848,726	36,446, 257
							JU M L A H	Rp4.48 6.886,7 92

Terbilang: Empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 79 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6 September 2013, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/kas/G/2013/PHI/PN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 November 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 November;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

KEBERATAN PERTAMA;

- 1 Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat tentang suatu kenyataan, hal mana agar dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut dan Judex Facti sudah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, atas Putusan Judex Facti terhadap pertimbangan hukumnya, penolakan Provisi pemohon kasasi/Penggugat, karena dikabulkannya PHK maka kewajiban hak yang harus para pihak atau salah satu pihak berdasarkan keadilan, bahwa dasar keadilan tersebut berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah disidangkan, telah terbukti dalam persidangan
- Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (1) Pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, deogan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (2) dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mejadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehioffa sesuai Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutao serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima, dan terungkap pula dalam fakta persidangan dan pendapat Judex Facti Termohon kasasi/Tergugat tidak melakukan proses melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.2 Tahun 2004 junto Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003 (tidak pernah melakukan Bipartite sebelumnya), dan karenanya meourut Pasal 155 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tindakan tersebut adalah Batal Demi Hukum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“Perundingan Bipartite adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial”), Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penvelesiannva terlebih dahuJu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Pasal 6 Ayat (1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, (2) risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a Nama lengkap dan alamat para pihak;
- b Tanggal dan tempat perundingan;
- c Pokok masalah atau alasan perselisihan;
- d Pendapat para pihak;

Hal. 81 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Kesimpulan atau hasil perundingan; dan
- f Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan;

Dan hal tersebut belum pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan dapatlah dikatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak melakukan perundingan bipartite adalah batal demi hukum, sehingga pertimbangan Judex Facti telah salah dan tidak tepat dalam memutus perkara ini;

KEBERATAN KEDUA;

- 2 Bahwa pertimbangan Judex Facti mengesampingkan atau mengabaikan proses norma Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat dibenarkan dan sangat keliru mengingat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukao oleh Termohon kasasi/Tergugat terhadap para Pemohon Kasasi/Penggugat berteotaogan dengan Pasal 151 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHI) yang dilakukan oleh Termohon kasasi/Tergugat terhadap para Pemohon Kasasi/Penggugat adalah batal demi hukum sehingga status para Pemohon Kasasi/Penggugat adalah masih tetap sebagai pekerja Termohon kasasi/Tergugat hingga saat ini;

KEBERATAN KETIGA;

- 3 Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat tentang suatu kenyataan tentang pokok perkara apakah benar perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat tutup, fakta yang terungkap dalam persidangan dengan bukti P-7 dan P-8 dan Saksi-saksi yang menerangkan terungkap fakta tersebut perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat tidak tutup dan masih menjalankan oprasional produksi sebagaimana mestinya hal tersebut terungkap dalam persidangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat jelas dan sangat terang benderang masih bekerja dan terikat hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat dengan keterangan masih menerima upah terakhir bulan Juli 2013, dan keterangan saksi yang makin terang benderang Pernyataan kalau PT. Hadinata Brothers masih ada sekarang sehingga Judex Facti salah dan kurang cermat dalam memberikan putusan;

KEBERATAN KEEMPAT;

- 4 Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum, mengenai penilaian hasil pembuktian



yang bersifat tentang permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat, tidaklah dapat ditentukan semata-mata hanya karena penerapan hukum belaka mengingat tidak ditemukan definisi yang jelas dan rigid atas frasa “perusahaan tutup” dalam UU 13/2003 apakah perusahaan tutup yang dimaksud adalah tutup secara pennenan ataukah hanya tutup sementara Penjelasan Pasal 164 UU 13/2003 hanya menyatakan “cukup jelas”, dengan demikian, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan efisiensi, atau kenyataan fakta dalam persidangan karena adanya perusahaan melakukan penggabungan (merger) dengan PT. Iqbal Prima;

KEBERATAN KELIMA;

- 5 Bahwa seharusnya Judex Facti lebih cermat dalam melihat kenyataan fakta persidangan yang terungkap dengan terang benderang Termohon Kasasi/Tergugat melakukan penggabungan (merger) dengan perusahaan lain, yaitu PT. Iqbal Prima hal tersebut tidak secara otomatis membuat hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Tergugat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi berakhir, hal ini disebutkan dalam Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), yang berbunyi:
- (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah;

KEBERATAN KEENAM;

- 6 Bahwa Judex Facti seharusnya dengan bijak mempertimbangkan mekanisme aturan prosedur hukum apa saja yang dibenarkan oleh aturan hukum bila Termohon Kasasi/Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja apakah sudah benar atau mengesampingkan aturan hukum yang ada, seperti bukti yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi seharusnya dipertimbangkan yang dimana Surat Edaran Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal Pekerja buruh di dalam proses produksi barang dan jasa, tidak saja merupakan sumber daya tapi juga sekaligus merupakan asset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan usaha, oleh karena itu hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara berkelanjutan dalam suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, namun apabila dalam hal suatu

Hal. 83 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya sebagai berikut :

- a Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
- b Mengurangi shift;
- c Membatasi/menghapuskan kerja lembur ;
- d Mengurangi jam kerja ;
- e Mengurangi hari kerja ;
- f Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- g Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya ;
- h Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;

Pemilihan alternatif dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas perlu dibahas terlebih dahulu dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan wakil pekerja / buruh dalam hal di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja / serikat buruh untuk mendapatkan kesepakatan secara bipartite (Hal tersebut tidak sama sekali dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat) sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja;

KEBERATAN KETUJUH;

- 7 Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memperhatikan bukti P-I pada tanggal 22 Januari 2013 (mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang tidak melalui prosesdur), Kepala Disosnakertrans Kabupaten Bogor membuat surat yang disampaikan kepada PT. Hadinata Brother's/ Tergugat dengan isi surat sebagai berikut :

- a Bahwa tentang menghentikan Proses Produksi yang dilakukan oleh PT. adinata Brother's telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo, dikarenakan sebelumnya pihak perusahaan tidak melaporkan kepada Disosnakertrans Kabupaten Bogor dan hal tersebut mempunyai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 TaHun 1981 tentang Wajib Lapo;
- b Bahwa tentang permohonan pencatatan perselisihan pemutusan hubungan kerja belum dapat dilakukan karena proses pemutusan hubungan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- c. Bahwa sesuai UU No.13 Tahun 2003 Pasal 170, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima:

Anjuran yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang dimana Dinas Tenaga Kerja setempat yang mengetahui dilapangan benar atau tidaknya perusahaan tutup, dari melihatnya langsung datang keperusahaan Termohon kasasi/Tergugat sampai melakukan teguran-teguran melalui surat sehingga kesimpulan anjuran tersebut perusahaan tidak tutup dan tidak melakukan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dan dalam anjuran maka pemutusan hubungan kerja antara PT. Hadinata Brothers yang beralamat di Jl. Tapos KM. 1 Dengan pekerja (307 Orang) sebagaimana pengaduan disampaikan belum dapat dipertimbangkan untuk dilakukan terkecuali bagi pekerja yang telah memasuki usia Pensiun, bagi pekerja yang telah memasuki usia pensiun maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003, dan Kepada Pihak Perusahaan PT. Hadinata Brothers beralamat di Jl. Raya Tapos KM.1 Cibinong agar mempekerjakan kembali pekerja tersebut (Pekerja yang belum memasuki usia pensiun) paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterima surat anjuran ini, kepada Pihak Perusahaan PT. Hadinata Brothers agar membayar upah selama proses ini termasuk hak-hak yang selama ini belum diterima agar dibayarkan;

KEBERATAN KEDELAPAN;

8. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, Fakta Termohon Kasasi/Tergugat jelas dalam hubungan kausalnya berbuat tidak prosedural dan tidak melakukan hal yang menjadi hukum normatif dalam undang-undang ketenagakerjaan yang di amanatkan diwajibkan dalam hal ketenagakerjaan, mengambil keputusan secara tiba-tiba spontan seluruh Pemohon/Penggugat dikumpulkan oleh Termohon/ Tergugat ditempat yang berbeda diruang yang terpisah Termohon Kasasi /Tergugat menyampaikan bahwa perusahaan

Hal. 85 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan untuk berhenti
produksi tanpa melalui proses musyawarah/perundingan bipartite;

KEBERATAN KESEMBILAN;

- 9 Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memabami Perselisihan Hubungan Industrial nyata-nyatanya Pemutusan Hubungan Kerja harus melalui penetapan sehioffa tidak bisa begitu saja Termohon Kasasi/Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan kerja tidak prosedural karena permasalahan ini masih dalam perselisihan maka Termohon kasasi/ Tergugat telah tidak mempekeljakan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka berdasarkan Pasal 93 Ayat 2 huruf f, dan Pasal 155 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 Ayat 2 KEP-MEN No: Kep-150/Men/2000 yang menyatakan, dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) karena dilarang oleh Pengusaha dan Pengusaha tidak melakukan skorsing, maka Pengusaha wajib membayar upah pekerja se lama dalam proses sebesar 100% menurut Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 1603 (h) KUHPerdara, dari Bulan Januari 2013 sampai dengan dilaksanakannya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

KEBERATAN KESEPULUH;

- 10 Bahwa *Judex Facti* dalam Pernyataan pertimbangan hukumnya diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1981 Pasal 8 Ayat (1) tentang Wajib Laporan Perusahaan memperlihatkan penafsiran yang dipaksakan jelas-jelas Termohon Kasasi/Tergugat menyatakan Tutup (dalam pembenaran Termohon Kasasi/Tergugat) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, karena Termohon Kasasi/Tergugat tidak melaporkan kepada Instansi dibidang Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Pasal 8 Ayat (1) tentang Wajib Laporan Perusahaan "Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan"), hal tersebut dibuktikan dengan penyaksiaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Bukti P-1;

KEBERATAN KESEBELAS;

- 11 Babwa *Judex Facti* telah lalai dalam pengambilan keputusan dengan tidak memperhatikan ketentuan waktu pengambilan keputusan sebagai mana telab diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 103, terhitung sejak sidang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Mei 2013. Sampai diputusnya perkara 6 september 2013 (84 hari kerja) Bahwa Pasal 103 Undang-Undang No.2 Tahun 20 dengan jelas dan tegas menyatakan : “Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak pertama sidang”, dengan demikian telah terjadi kelalaian yang nyata dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Pasal 103 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang bahwa mencantumkan kata/kalimat yang limitatif substantif : “wajib” memberikan putusan paling lama 50 hari kerja;

KEBERATAN KEDUA BELAS;

12 Judex Facti tidak cermat dalam memperhatikan bukti P-15.1 dan P.15.2 yang mana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat menghindari masa pensiun I usia pensiun dan masa kerja Pemohon Kasasi/Penggugat yang rata-rata di atas 25 tahun;

KEBERATAN KETIGABELAS;

13 Bahwa dengan tidak memenuhinya alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi sebagai pertimbangan hukum pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat menerapkan hukum;

Hal. 87 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon Kasasi, Pemutusan Hubungan Industrial yang diberlakukan berdasarkan alasan penutupan perusahaan, dimana tidak mungkin lagi ada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi diberikan hak kompensasi berdasar Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta tambahan uang pisah, sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tuntutan Penggugat tentang upah masa proses harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YUDI TAHYADI, SUTOPO, SUHIRMAN, PUJIYANTO, NARDI, MUSTAKIM, KAHARGO, HARIYANTO, GUNAWAN, EDY SUKIRNO, WIYONO, UYO TARYO, BACHRUDIN, ASNGARI, AGUS SALIM, ACHMAD CHAIRUDIN, MARDI SUTIKNO, MISA, MUCHAMAT SAMIT, MOCH. LUKMAN, PURWANTO, RUBIYONO, SARIM PURNOMO, SARMADA, SARTONO, SARYONO, SISWADI, SUDARMONO, SUDARNO, SUHARJO, SUHERMAN. A, SUJARYONO, SUKAMTO, SUKARI, SULISTYO NUR GUNAWAN, SUPARNO, UDIN SUHENDRA, WARKIMIN, WAWAN, HERU HARYANTO, IMAM SUDJONO, K. BUDHI SANTOSO, KLIWON, KRISMUNANTO, AGUS JHON HERMAWAN, SUTAMAN, ABAS KAMAL, MARSELINUS ULU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi YUDI TAHYADI, SUTOPO, SUHIRMAN, PUJIYANTO, NARDI, MUSTAKIM, KAHARGO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO, GUNAWAN, EDY SUKIRNO, WIYONO, UYO TARYO, BACHRUDIN, ASNGARI, AGUS SALIM, ACHMAD CHAIRUDIN, MARDI SUTIKNO, MISA, MUCHAMAT SAMIT, MOCH. LUKMAN, PURWANTO, RUBIYONO, SARIM PURNOMO, SARMADA, SARTONO, SARYONO, SISWADI, SUDARMONO, SUDARNO, SUHARJO, SUHERMAN. A, SUJARYONO, SUKAMTO, SUKARI, SULISTYO NUR GUNAWAN, SUPARNO, UDIN SUHENDRA, WARKIMIN, WAWAN, HERU HARYANTO, IMAM SUDJONO, K. BUDHI SANTOSO, KLIWON, KRISMUNANTO, AGUS JHON HERMAWAN, SUTAMAN, ABAS KAMAL, MARSELINUS ULU tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M. dan Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Bernard, S.H., M.M.

ttd./

Arsyad, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Hal. 89 dari 90 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.Sus-PHI/2014



(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)